

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Cipta Karya.</p> <p>Nama : Ir. YOSUA, MT. Alamat : [REDACTED] Palangka Raya. Website : https://pupr.kalteng.go.id/ E-mail : pupr@kalteng.go.id Faksimili : (0536) 3235336</p> <p>Penyedia : PT. SURYA SARANA SENTOSA Nama : WISHNU WIDYATOMO, SH Alamat : [REDACTED] Timur E-mail : surya_saranaku@yahoo.com Faksimili : 031-8051328</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : YULI ADIWIJAYA, ST Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05/04/PPTK-PUPR/I/2022 Tanggal 06 Januari 2022.</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : WISHNU WIDYATOMO, SH Berdasarkan Akta Notaris Geerthe Suriyany Lala'ar, SH Nomor 1 Tanggal 20 April 2020</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah.
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Pendahuluan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

W | A

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Menara selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Museum selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 4. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Amphitheater selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 5. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Terowongan Pedestrian selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 6. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Lansekap dan Kolam selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 7. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Drainase selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 8. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan MEP selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Pendahuluan; 2. Pekerjaan Menara; 3. Pekerjaan Museum; 4. Pekerjaan Amphitheater; 5. Pekerjaan Terowongan Pedestrian; 6. Pekerjaan Lansekap dan Kolam; 7. Pekerjaan Drainase; 8. Pekerjaan MEP.
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) Pekerjaan Pendahuluan selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Pendahuluan. 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) Pekerjaan Menara selama selama 180 (seratus delapan

4 | 6


		<p>puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Menara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Museum selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Museum. 4. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Amphitheater selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Amphitheater. 5. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Terowongan Pedestrian selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Terowongan Pedestrian. 6. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Lansekap dan Kolam selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Lansekap dan Kolam. 7. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Drainase selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Drainase. 8. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan MEP selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan MEP.
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak Penyedia : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan akses jalan masuk material. 2. Mendapatkan lahan untuk penimbunan material, dan direksi keet.

4 1

		<p>Kewajiban Penyedia ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan bukti peralatan sesuai isian dalam Daftar Peralatan meliputi (No.; nama peralatan (wajib diisi PPK); merk dan type; kapasitas; jumlah; kondisi; status kepemilikan; keterangan). 2. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personil Manajerial sesuai yang tercantum dalam penawaran. 3. Kewajiban sebagaimana No. 1 dan 2 , dibuktikan pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia. 4. Membayar upah pekerja paling sedikit diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota, dibuktikan pada Analisa Harga Satuan yang dibuat Penyedia. 5. Menyerahkan Surat Perjanjian dengan Subkon terhadap pekerjaan yang disubkonkan, sesuai dengan dokumen penawaran, sebagai mana tercantum dalam lampiran SSKK ini. 6. Kewajiban sebagaimana No. 4 dan 5 dibuktikan pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak. 7. Menyerahkan Surat Persetujuan Vendor terhadap material tertentu. 8. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personil Teknis Lapangan sesuai posisinya yang akan ditempatkan selama pelaksanaan proyek. 9. Kewajiban sebagaimana no. 8 diserahkan pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan spesifikasi bahan/barang termasuk jika ada perubahan spesifikasi berdasarkan kajian teknis,biaya,waktu dan mutu dari Manajemen Konstruksi; 2. Persetujuan tambah kurang pekerjaan berdasarkan kajian teknis/biaya/waktu dari Manajemen Konstruksi; 3. Memberikan keterangan kepada pihak luar terkait dengan proses pekerjaan konstruksi; 4. Pergantian Subkon; 5. Pergantian Personil Manajerial.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan akhir spesifikasi bahan/barang (include metode pengujiannya) termasuk jika ada perubahan spesifikasi setelah berkordinasi dengan Konsultan Perencana konstruksi disertai laporan kajian teknis, biaya, waktu dan mutu; 2. Penetapan akhir tambah kurang pekerjaan (telah dikaji dari teknis, biaya, waktu dan mutu).

4 | 16

No.	Tahapan	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan
1	Material on site dalam Pre-Order	10%	Melampirkan bukti PO/ bukti pendukung dan telah diverifikasi oleh MK
2	Material on site siap Kirim	20%	Melampirkan bukti form pengiriman/ bukti pendukung dan telah diverifikasi oleh MK
3	Material on site di pelabuhan (Area Kalteng)	50%	Melampirkan bukti pendukung dan telah diverifikasi oleh MK
4	Material di lokasi pekerjaan	70%	Melampirkan bukti foto/bukti dukung (Berita Acara Barang Datang/Inventaris) dan telah diverifikasi bersama.
5	Material Selesai dipasang	95%	Melampirkan bukti foto/bukti dukung dan telah diverifikasi bersama.
6	Material selesai Proses Uji (<i>Test Comisioning</i>)	100%	Melampirkan bukti foto/bukti dukung (hasil uji) dan telah diverifikasi bersama.
<p>▪ Untuk dapat dimasukkan kedalam progress pekerjaan Penyedia Konstruksi wajib menyertakan garansi disetiap progresnya, baik garansi pabrikaan dan garansi pengiriman</p> <p>Material yang termasuk material on site :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lift - Pompa - Genset - AC 			
70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahkan (sebelum PPN)	
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>	
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui LPSK LKPP Republik Indonesia.	



		<p>2. Pembayaran Termin/Angsuran, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; - Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Penyedia Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan PPTK; - Foto/Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan; - Adendum/<i>Contract Change Order (CCO)</i> (jika ada) <p>3. Pembayaran Termin/Angsuran 95%, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; - Berita Acara Selesai Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; - Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Penyedia Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan PPTK; - Foto/Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan; - Adendum/<i>Contract Change Order (CCO)</i> (jika ada) - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Berita Acara Serah Terima Barang (aset). <p>4. Pembayaran Termin/Angsuran 5% (Pemeliharaan), melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Jaminan Pemeliharaan dari Bank Kalteng.
70.3 (f)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:

4 | A

58	Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak. 2. Untuk hal lain dengan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak. 																								
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada.																								
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	<p>Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan pekerjaan (ditunjang dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku dan kajian Manajemen Konstruksi) dengan tetap melihat akhir waktu kontrak. 2. Perpanjangan waktu pekerjaan (ditunjang dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku dan kajian Manajemen Konstruksi) dengan tetap melihat akhir masa pembayaran (akhir tahun anggaran). 																								
70.1 (e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari Harga Kontrak.																								
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="662 1227 1406 1525"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tahun Anggaran</th> <th>Kemajuan Pekerjaan Minimal</th> <th>Pembayaran Prestasi Pekerjaan Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022</td> <td>25,00 %</td> <td>20,00% x Nilai Kontrak</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023</td> <td>50,00%</td> <td>30,00% x Nilai Kontrak</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023</td> <td>75,00%</td> <td>45,00% x Nilai Kontrak</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2023</td> <td>100,00%</td> <td>60,00% x Nilai Kontrak</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2024</td> <td>100,00% (masa pemeliharaan)</td> <td>100,00% x Nilai Kontrak</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pernbayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Uang Muka, melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> - Copy kontrak; - Surat Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; - Perhitungan Uang Muka; - Jaminan Uang Muka dari Asuransi; - Asuransi Ketenagakerjaan; - Rekening Koran Perusahaan; - Copy NPWP 	No.	Tahun Anggaran	Kemajuan Pekerjaan Minimal	Pembayaran Prestasi Pekerjaan Maksimal	1	2022	25,00 %	20,00% x Nilai Kontrak	2	2023	50,00%	30,00% x Nilai Kontrak	3	2023	75,00%	45,00% x Nilai Kontrak	4	2023	100,00%	60,00% x Nilai Kontrak	5	2024	100,00% (masa pemeliharaan)	100,00% x Nilai Kontrak
No.	Tahun Anggaran	Kemajuan Pekerjaan Minimal	Pembayaran Prestasi Pekerjaan Maksimal																							
1	2022	25,00 %	20,00% x Nilai Kontrak																							
2	2023	50,00%	30,00% x Nilai Kontrak																							
3	2023	75,00%	45,00% x Nilai Kontrak																							
4	2023	100,00%	60,00% x Nilai Kontrak																							
5	2024	100,00% (masa pemeliharaan)	100,00% x Nilai Kontrak																							

